

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori Atau Konseptual**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban hukum. Kehadiran perlindungan hukum menjadi sarana untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga.<sup>28</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>28</sup> *Ibid.*

oleh orang lain serta memberikan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum menurut Hadjon dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>30</sup>

Penyelenggaraan pertandingan tinju, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan atlet sebelum pertandingan, penggunaan peralatan keselamatan yang memenuhi standar, pengawasan wasit dan tenaga medis, serta penerapan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertandingan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

ganti kerugian, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum represif dapat berupa tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian atlet. Keberadaan perlindungan hukum memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi setiap individu. Kedua, menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Ketiga, menciptakan keadilan dalam hubungan hukum. Keempat, memberikan rasa aman terhadap individu dalam menjalankan aktivitasnya. Kelima, mendorong terciptanya ketertiban dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Berdasarkan perspektif hukum olahraga, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting karena olahraga tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga mengandung risiko yang dapat mengancam keselamatan atlet. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk organisasi olahraga, promotor, penyelenggara pertandingan, pelatih, wasit, dan tenaga medis memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan yang memadai. Perlindungan hukum dalam bidang olahraga di Indonesia memperoleh landasan yuridis melalui Undang-

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan olahraga harus menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan setiap pelaku olahraga.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum terhadap atlet bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara kegiatan olahraga. Dalam konteks pertandingan tinju, perlindungan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat olahraga tinju termasuk olahraga kontak fisik (*combat sport*) yang memiliki tingkat risiko cedera lebih tinggi dibandingkan cabang olahraga lainnya. Risiko tersebut meliputi cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, gegar otak, kerusakan organ tubuh, hingga kematian. Oleh sebab itu, penyelenggara pertandingan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap atlet.<sup>34</sup>

## **2. Perlindungan Hukum bagi Individu dalam Kegiatan Berisiko**

Perlindungan hukum bagi individu dalam kegiatan berisiko merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam aktivitas yang secara inheren mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, maupun nyawanya. Kegiatan berisiko dapat ditemukan

---

<sup>33</sup> James A.R. Nafziger, *International Sports Law*, 2nd edn (Ardsley, New York: Transnational Publishers, 2004), hlm. 12.

<sup>34</sup> *Ibid.*

dalam berbagai bidang, seperti transportasi, ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata ekstrem, dan olahraga. Dalam ilmu hukum, setiap kegiatan yang mengandung risiko tinggi menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban hukum bagi pihak yang menyelenggarakan atau mengendalikan kegiatan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang berpartisipasi.<sup>35</sup>

Kewajiban tersebut lahir dari prinsip tanggung jawab hukum dan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan setiap penyelenggara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah timbulnya kerugian. Menurut teori tanggung jawab hukum, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kegiatan berisiko, pertanggungjawaban tidak selalu didasarkan pada adanya kesengajaan, tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum dalam kegiatan berisiko umumnya dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu:

a. Pengaturan Standar Keselamatan

Standar keselamatan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> World Boxing, *Technical and Competition Rules* (Lausanne: World Boxing, 2024), hlm. 8–14.

Dikaji dalam olahraga tinju, standar keselamatan meliputi penggunaan sarung tinju yang sesuai standar, pemeriksaan kondisi arena pertandingan, pengawasan medis, serta pelaksanaan pertandingan berdasarkan regulasi organisasi olahraga yang berlaku.<sup>38</sup>

b. Pengawasan dan Pengendalian Risiko

Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara efektif. Pengendalian risiko bertujuan mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi kerugian nyata.<sup>39</sup>

Pengawasan dilakukan oleh wasit, juri, dokter pertandingan, organisasi olahraga, dan penyelenggara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menghentikan pertandingan apabila keselamatan atlet terancam.<sup>40</sup>

c. Jaminan Hak atas Keselamatan dan Kesehatan

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan berisiko memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara maupun pihak penyelenggara kegiatan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73.

Hak atas keselamatan mencakup hak atlet untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah pertandingan, hak memperoleh pertolongan medis darurat, serta hak untuk bertanding dalam lingkungan yang aman dan sesuai standar.<sup>42</sup> Perbandingan dapat ditarik dari bidang hukum kesehatan, di mana hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan juga ditempatkan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh pihak penyelenggara kegiatan, sebagaimana berlaku pula bagi penyelenggara pertandingan tinju terhadap atletnya.<sup>43</sup>

d. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum

Mekanisme pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi kecelakaan atau kerugian. Pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban keselamatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>44</sup>

Dikaji melalui konteks pertandingan tinju, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak menyediakan fasilitas medis yang memadai, mengabaikan hasil pemeriksaan kesehatan atlet, atau melanggar ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan oleh organisasi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6.2 (2018), 138–149.

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365–1367.

olahraga maupun peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Prinsip yang sama berlaku secara lintas sektor, di mana penyelenggara suatu kegiatan atau sistem dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilayani, sebagaimana halnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data penggunaannya.<sup>46</sup>

Olahraga tinju merupakan salah satu bentuk kegiatan berisiko tinggi karena melibatkan kontak fisik langsung yang secara sengaja dilakukan dalam rangka kompetisi. Cedera yang dialami atlet tinju sering kali tidak dapat dihindari sepenuhnya karena merupakan konsekuensi dari karakteristik olahraga tersebut. Namun demikian, risiko yang bersifat alami dalam pertandingan harus dibedakan dengan risiko yang timbul akibat kelalaian penyelenggara. Risiko alami (*inherent risk*) adalah risiko yang melekat pada cabang olahraga itu sendiri dan telah diketahui oleh atlet ketika memilih untuk berpartisipasi. Sebaliknya, risiko akibat kelalaian merupakan risiko yang muncul karena tidak dipenuhinya standar keselamatan yang seharusnya diterapkan oleh penyelenggara. Dalam hal terjadi cedera atau kerugian akibat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Dimas Pramodya Dwipayana, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Kebocoran Data Pengguna," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2026).

kelalaian tersebut, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>47</sup>

Penerapan perlindungan hukum bagi atlet tinju menjadi semakin penting mengingat perkembangan industri olahraga profesional yang melibatkan kepentingan ekonomi dalam jumlah besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan bisnis penyelenggara dengan kepentingan keselamatan atlet. Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai instrumen yang memastikan bahwa keselamatan atlet tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pertandingan.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum bagi individu dalam kegiatan berisiko, khususnya atlet tinju, merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum yang bertujuan menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak-hak atlet selama mengikuti pertandingan.<sup>49</sup>

Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai, penerapan standar keselamatan, pengawasan yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas terhadap pihak penyelenggara apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi atlet.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Peraturan Pertandingan Tinju Amatir Indonesia* (Jakarta: Pertina, 2023), hlm. 5.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>50</sup> *Ibid.*

## **B. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban hukum muncul ketika terdapat tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa kerugian, pelanggaran hak, maupun pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Mekanisme pertanggungjawaban hukum, hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara etimologis, pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi akibat dari suatu perbuatan. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan kewajiban moral, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban yuridis yang dapat dipaksakan melalui instrumen hukum.<sup>52</sup> Kewajiban yuridis semacam ini juga ditemukan pada pelaku usaha di sektor lain, yang tetap terikat pada kewajiban hukum untuk melindungi konsumennya sekalipun tidak

---

<sup>51</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terj. Somardi (Jakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 136.

<sup>52</sup> *Ibid.*

terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar perlindungan konsumen.<sup>53</sup>

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum merupakan hubungan antara seseorang dengan suatu sanksi hukum yang dikenakan karena perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab apabila berdasarkan ketentuan hukum ia dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum dan konsekuensi hukum atas suatu pelanggaran.<sup>54</sup>

Ridwan HR menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian atau melanggar ketentuan hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban mengganti kerugian, pemulihan keadaan semula, pembayaran denda, maupun pelaksanaan sanksi lainnya yang ditentukan oleh hukum.<sup>55</sup>

Dalam doktrin hukum, pertanggungjawaban hukum pada umumnya didasarkan pada beberapa unsur, yaitu:

---

<sup>53</sup> Siska Diana Sari, Arief Budiono, dan Dita Ajeng Yulianie, "Legal Protection for Skincare Users That Does Not Have a Production License Review of the Consumer Protection Act," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2020), 178–192.

<sup>54</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 136.

<sup>55</sup> *Ibid.*

a. Adanya Perbuatan

Perbuatan merupakan tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat hukum.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku terhadap perbuatannya.<sup>56</sup>

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Dalam banyak kasus, pertanggungjawaban hukum lahir karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>57</sup>

c. Adanya Kerugian atau Akibat Hukum

Kerugian merupakan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan terhadap pihak lain. Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.<sup>58</sup>

Dikaji melalui hukum pidana, akibat hukum dapat berupa terganggunya kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 40.

<sup>59</sup> *Ibid.*

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Hubungan kausalitas merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian atau akibat yang timbul.<sup>60</sup>

Pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban.<sup>61</sup>

Penyelenggaraan pertandingan tinju, pertanggungjawaban hukum memiliki peranan penting karena olahraga tinju merupakan cabang olahraga yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan atlet. Penyelenggara pertandingan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses pertandingan dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan dapat timbul apabila terjadi cedera serius atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban keselamatan.<sup>62</sup>

Penyelenggara tidak menyediakan tenaga medis yang memadai, mengabaikan hasil pemeriksaan kesehatan atlet, atau menyelenggarakan pertandingan tanpa memenuhi standar keamanan yang berlaku. Dalam keadaan demikian, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.<sup>63</sup> Sejalan dengan perkembangan hukum

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Nafziger, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>63</sup> *Ibid.*

modern, pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan hukum. Organisasi olahraga, promotor pertandingan, maupun perusahaan penyelenggara kegiatan olahraga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi atlet atau pihak lainnya.<sup>64</sup>

Teori pertanggungjawaban hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis sejauh mana penyelenggara pertandingan tinju dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban perlindungan dan keselamatan atlet selama berlangsungnya pertandingan.<sup>65</sup>

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana**

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan bidang hukum yang mengaturnya.<sup>66</sup>

Berdasarkan penelitian ini, bentuk pertanggungjawaban yang relevan adalah pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana karena keduanya memiliki hubungan langsung dengan perlindungan keselamatan atlet dalam pertandingan tinju.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami pihak lain akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum atau karena tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati.<sup>68</sup>

Dasar hukum pertanggungjawaban perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan pelaku;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

---

<sup>68</sup> Wiraatmaja Lookman, "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju dalam Pertandingan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 6 (2024), hlm. 3438.

Berdasarkan konteks pertandingan tinju, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi atlet. Contohnya adalah:

1. Tidak menyediakan fasilitas medis yang memadai;
2. Tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan atlet sebelum pertandingan;
3. Mengabaikan standar keselamatan yang telah ditentukan;
4. Tetap menyelenggarakan pertandingan meskipun diketahui kondisi atlet tidak layak bertanding.
5. Akibat hukum dari pertanggungjawaban perdata umumnya berupa kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada pihak yang dirugikan.
6. Ganti rugi materiil meliputi biaya pengobatan, rehabilitasi, kehilangan pendapatan, dan kerugian ekonomi lainnya.<sup>69</sup>
7. Adapun ganti rugi immateriil dapat berupa kompensasi atas penderitaan, trauma, atau kerugian non-ekonomis yang dialami korban.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Yustisio dan Syurdi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Risiko Cedera Akibat Kecelakaan dalam Kompetisi Karate Berdasarkan Prinsip Sport Liability," *Jurnal Dimensi Hukum* 10, no. 3 (2026), hlm. 5.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hukum perdata dikenal pula konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab atas perbuatan pihak lain.<sup>71</sup> Konsep ini memungkinkan badan hukum atau penyelenggara dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, panitia, atau petugas yang bekerja dalam lingkup penyelenggaraan pertandingan.<sup>72</sup>

a. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat pada suatu perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab agar dapat dijatuhi pidana.<sup>74</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada umumnya mensyaratkan adanya:

---

<sup>71</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

<sup>74</sup> *Ibid.*

1. Kemampuan Bertanggung Jawab : Pelaku harus berada dalam kondisi kejiwaan yang memungkinkan dirinya memahami akibat dari perbuatannya.
2. Adanya Kesalahan : Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf : Pelaku tidak memiliki alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat yang dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan penyelenggaraan pertandingan tinju, pertanggungjawaban pidana dapat muncul apabila penyelenggara melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan cedera berat atau kematian atlet. Sebagai contoh, penyelenggara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Dengan sengaja mengabaikan persyaratan keselamatan pertandingan;
2. Memalsukan hasil pemeriksaan kesehatan atlet;
3. Mengizinkan atlet yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk bertanding;
4. Tidak menyediakan bantuan medis darurat sehingga memperburuk kondisi korban;
5. Melakukan kelalaian yang menyebabkan atlet mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara kelalaian penyelenggara dan kerugian yang dialami atlet, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>75</sup>

Perkembangan hukum pidana modern juga memungkinkan korporasi atau badan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tidak hanya individu yang bertindak sebagai penyelenggara, tetapi juga perusahaan promotor, organisasi olahraga, atau badan hukum lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata dan pidana memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Pertanggungjawaban perdata berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban, sedangkan pertanggungjawaban pidana berorientasi pada penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku.<sup>77</sup>

Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan dan keselamatan atlet serta memastikan bahwa

---

<sup>75</sup> Wiraatmaja Lookman, *Op. Cit.*, hlm. 3440.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

penyelenggara pertandingan tinju menjalankan kewajiban hukumnya secara bertanggung jawab.<sup>78</sup>

## **C. Konsep Hukum Dalam Olahraga**

### **1. Pengertian Hukum Olahraga**

Hukum olahraga (*sports law*) merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, baik yang menyangkut penyelenggaraan olahraga, organisasi olahraga, hubungan hukum antar pelaku olahraga, hak dan kewajiban atlet, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang olahraga.<sup>79</sup>

Hukum olahraga hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin terselenggaranya kegiatan olahraga secara tertib, aman, dan adil. Perkembangan olahraga modern yang tidak lagi sekadar menjadi aktivitas rekreasi, melainkan juga menjadi industri yang melibatkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, menyebabkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih komprehensif semakin meningkat. Berbagai hubungan hukum yang timbul dalam dunia olahraga, seperti kontrak atlet profesional, sponsorship, hak siar, penyelenggaraan kompetisi, perlindungan atlet, hingga tanggung jawab

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Yustisio dan Syurdi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

penyelenggara pertandingan, memerlukan dasar hukum yang jelas agar tercipta kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>80</sup>

Menurut James A.R. Nafziger, hukum olahraga adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur kegiatan olahraga serta hubungan hukum yang muncul dari penyelenggaraan dan pelaksanaan aktivitas olahraga.<sup>81</sup> Hukum olahraga mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, hukum kontrak, hingga hukum internasional yang diterapkan dalam konteks olahraga.<sup>82</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Beloff, Kerr, dan Demetriou yang menyatakan bahwa hukum olahraga merupakan kumpulan norma hukum yang secara khusus mengatur kegiatan olahraga dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik atlet, pelatih, organisasi olahraga, promotor, penyelenggara kompetisi, maupun pemerintah sebagai regulator. Dalam konteks Indonesia, hukum olahraga memperoleh landasan hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum nasional dalam penyelenggaraan keolahragaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, prestasi, karakter bangsa, serta

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Nafziger, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>82</sup> *Ibid.*

memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.<sup>83</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum olahraga dapat dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, mulai dari pembinaan olahraga, penyelenggaraan pertandingan, perlindungan atlet, organisasi olahraga, hingga pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga.<sup>84</sup>

Ruang lingkup hukum olahraga meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Pengaturan Organisasi Olahraga

Hukum olahraga mengatur kedudukan, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab organisasi olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

b. Perlindungan Hak Atlet

Atlet sebagai subjek utama dalam kegiatan olahraga memiliki hak atas keselamatan, kesehatan, pembinaan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum selama menjalankan aktivitas olahraga.

---

<sup>83</sup> Wiraatmaja Lookman, *Op. Cit.*, hlm. 3439.

<sup>84</sup> *Ibid.*

c. Penyelenggaraan Kompetisi dan Pertandingan

Hukum olahraga mengatur tata cara penyelenggaraan kompetisi agar berlangsung secara adil, aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip sportivitas.

d. Penyelesaian Sengketa Olahraga

Berbagai sengketa yang timbul dalam dunia olahraga, seperti sengketa kontrak, disiplin olahraga, maupun perselisihan organisasi, memerlukan mekanisme penyelesaian yang diatur oleh hukum.

e. Pertanggungjawaban Hukum dalam Olahraga

Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan penelitian ini, hukum olahraga menjadi landasan teoritis yang penting karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap perlindungan dan keselamatan atlet.<sup>85</sup> Sebagai salah satu cabang olahraga kontak fisik (*combat sport*), tinju memiliki risiko cedera yang tinggi sehingga memerlukan pengaturan hukum yang memadai guna menjamin keselamatan para atlet yang berpartisipasi.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Nafziger, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>86</sup> *Ibid.*

## 2. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga

Penyelenggaraan kegiatan olahraga merupakan salah satu aspek penting dalam hukum olahraga karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas olahraga yang melibatkan atlet, organisasi olahraga, penyelenggara pertandingan, penonton, sponsor, dan berbagai pihak lainnya. Pengaturan penyelenggaraan olahraga bertujuan untuk menciptakan kegiatan olahraga yang aman, tertib, adil, profesional, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.<sup>87</sup>

Ditinjau melalui hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan penyelenggaraan kegiatan olahraga secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan olahraga yang diselenggarakan di wilayah Indonesia, baik olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun olahraga profesional.<sup>88</sup>

Penyelenggaraan olahraga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

### a. Prinsip Kepastian Hukum

Setiap kegiatan olahraga harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

b. Prinsip Keselamatan dan Keamanan

Penyelenggara wajib menjamin keselamatan dan keamanan atlet, ofisial, penonton, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan olahraga.

c. Prinsip Keadilan

Penyelenggaraan olahraga harus memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada seluruh peserta tanpa diskriminasi.

d. Prinsip Profesionalitas

Setiap kegiatan olahraga harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan standar teknis dan administratif yang berlaku.

e. Prinsip Sportivitas

Seluruh pihak yang terlibat wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, *fair play*, dan penghormatan terhadap aturan pertandingan.

Berdasarkan pelaksanaannya, penyelenggara kegiatan olahraga memiliki sejumlah kewajiban hukum, antara lain:

a. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Penyelenggara wajib memastikan bahwa tempat pertandingan, fasilitas olahraga, dan perlengkapan yang digunakan memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

b. Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Atlet

Kewajiban ini mencakup penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, ambulans, serta prosedur penanganan keadaan darurat selama pertandingan berlangsung.

c. Mematuhi Ketentuan Organisasi Olahraga

Setiap pertandingan harus diselenggarakan sesuai dengan aturan organisasi olahraga nasional maupun internasional yang menaungi cabang olahraga tersebut.

d. Menyelenggarakan Pertandingan Secara Profesional

Penyelenggara harus memastikan bahwa seluruh aspek teknis dan administratif pertandingan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan cabang olahraga tinju, pengaturan penyelenggaraan pertandingan tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga pada regulasi organisasi tinju yang berlaku.<sup>89</sup> Secara internasional, pengaturan olahraga tinju amatir berada di bawah kewenangan *World Boxing*, sedangkan di Indonesia pembinaan olahraga tinju dilaksanakan oleh Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA).<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Penyelenggaraan pertandingan tinju wajib memenuhi berbagai persyaratan keselamatan, antara lain:

- a. Pemeriksaan kesehatan atlet sebelum pertandingan;
- b. Klasifikasi atlet berdasarkan kelas berat badan;
- c. Penggunaan perlengkapan pertandingan sesuai standar;
- d. Kehadiran dokter pertandingan dan tenaga medis;
- e. Penyediaan ambulans dan fasilitas kesehatan darurat;
- f. Pengawasan wasit dan juri yang memiliki lisensi;
- g. Penghentian pertandingan apabila keselamatan atlet terancam.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan atlet merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pertandingan tinju. Cedera yang terjadi akibat karakteristik olahraga tinju memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi risiko tersebut harus diminimalkan melalui penerapan standar keselamatan yang ketat. Dalam perspektif hukum, kegagalan penyelenggara memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, gugatan perdata, maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi atlet.<sup>91</sup>

Penyelenggara pertandingan tinju memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan keselamatan dan perlindungan atlet

---

<sup>91</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

dilaksanakan secara optimal. Dalam cabang olahraga tinju, pengaturan tersebut memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan keselamatan atlet sebagai pihak yang menghadapi risiko cedera selama pertandingan berlangsung.<sup>92</sup>

#### **D. Keselamatan Atlet dalam Olahraga Kontak**

##### **1. Standar Keselamatan dalam Olahraga Tinju**

Keselamatan atlet merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan olahraga, khususnya pada cabang olahraga kontak (*contact sport*) yang memiliki tingkat risiko cedera relatif tinggi. Berdasarkan olahraga tinju, keselamatan atlet menjadi aspek yang sangat penting karena pertandingan melibatkan kontak fisik secara langsung yang berpotensi menimbulkan cedera ringan, cedera berat, bahkan kematian apabila tidak diselenggarakan sesuai standar keselamatan yang berlaku.<sup>93</sup>

Secara umum, standar keselamatan dalam olahraga merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah atau meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera yang dapat dialami atlet selama kegiatan olahraga berlangsung. Standar keselamatan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan atlet, tetapi juga menjadi bentuk

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

pemenuhan hak-hak atlet atas rasa aman dan perlindungan hukum selama mengikuti pertandingan.<sup>94</sup>

Berdasarkan perspektif hukum olahraga, penyelenggara pertandingan memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan standar keselamatan yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap atlet. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip *duty of care* atau kewajiban kehati-hatian yang mengharuskan setiap penyelenggara mengambil langkah-langkah yang wajar guna mencegah terjadinya kerugian pada pihak lain. Pentingnya standar keselamatan dalam olahraga tinju didasarkan pada karakteristik olahraga tersebut yang memperbolehkan pukulan langsung ke tubuh dan kepala lawan sesuai dengan ketentuan pertandingan.<sup>95</sup>

Meskipun tindakan tersebut merupakan bagian yang sah dalam olahraga tinju, potensi bahaya yang ditimbulkan tetap harus dikendalikan melalui regulasi dan prosedur keselamatan yang ketat.<sup>96</sup>

Beberapa standar keselamatan yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pertandingan tinju meliputi:

a. Pemeriksaan Kesehatan Atlet Sebelum Pertandingan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Donoghue v Stevenson [1932] AC 562, sebagaimana dikutip dalam pembahasan prinsip *duty of care* oleh W.V.H. Rogers, *Winfield and Jolowicz on Tort*, 18th edn (London: Sweet & Maxwell, 2010), hlm. 137.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Pemeriksaan kesehatan (*medical examination*) merupakan prosedur yang wajib dilakukan sebelum atlet mengikuti pertandingan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa atlet berada dalam kondisi fisik yang layak dan tidak memiliki gangguan kesehatan yang dapat membahayakan dirinya selama pertandingan berlangsung. Pemeriksaan kesehatan biasanya mencakup pemeriksaan tekanan darah, kondisi jantung, fungsi neurologis, riwayat cedera, kondisi penglihatan, serta pemeriksaan fisik lainnya yang dianggap perlu. Atlet yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan demi mencegah terjadinya risiko yang lebih besar.<sup>97</sup>

b. Klasifikasi Berdasarkan Kelas Berat

Sistem kelas berat merupakan salah satu bentuk perlindungan keselamatan atlet dalam olahraga tinju. Atlet hanya diperbolehkan bertanding dengan lawan yang berada dalam kategori berat badan yang relatif sama guna menghindari ketimpangan kekuatan fisik yang dapat meningkatkan risiko cedera. Pengelompokan kelas berat bertujuan menciptakan pertandingan yang adil sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya cedera akibat perbedaan ukuran tubuh yang terlalu signifikan.<sup>98</sup>

c. Penggunaan Peralatan yang Memenuhi Standar

---

<sup>97</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>98</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Keselamatan atlet juga dipengaruhi oleh kualitas perlengkapan yang digunakan selama pertandingan. Peralatan seperti sarung tinju, pelindung kepala (untuk kategori tertentu), pelindung mulut (*mouthguard*), pelindung selangkangan (*groin protector*), dan perlengkapan lainnya harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi olahraga yang berwenang. Peralatan tersebut berfungsi mengurangi dampak benturan dan melindungi bagian tubuh tertentu yang rentan mengalami cedera.<sup>99</sup>

d. Kehadiran Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Setiap pertandingan tinju wajib didampingi oleh dokter pertandingan dan tenaga medis yang kompeten. Kehadiran tenaga medis bertujuan memberikan penanganan segera apabila terjadi cedera atau kondisi darurat selama pertandingan berlangsung. Selain tenaga medis, penyelenggara juga wajib menyediakan ambulans, obat-obatan, alat pertolongan pertama, serta akses menuju fasilitas kesehatan yang memadai apabila diperlukan tindakan medis lanjutan.<sup>100</sup>

e. Pengawasan Wasit dan Juri

Wasit memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan atlet selama pertandingan. Wasit berwenang menghentikan pertandingan apabila salah satu petinju dianggap tidak mampu melanjutkan pertandingan atau berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatannya. Kewenangan tersebut

---

<sup>99</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>100</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

merupakan bagian dari mekanisme perlindungan atlet untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih serius akibat pertandingan yang dibiarkan berlangsung secara berlebihan.<sup>101</sup>

f. Penerapan Aturan Pertandingan

Aturan pertandingan merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan atlet. Larangan melakukan pukulan ilegal, larangan menyerang bagian tubuh tertentu, pembatasan jumlah ronde, serta pemberlakuan masa pemulihan setelah pertandingan merupakan beberapa contoh regulasi yang bertujuan mengurangi risiko cedera. Standar keselamatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan atlet tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi atlet, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan, organisasi olahraga, wasit, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan tinju.<sup>102</sup>

## 2. Risiko Cedera dalam Pertandingan Tinju

Olahraga tinju merupakan salah satu cabang olahraga kontak yang memiliki tingkat risiko cedera lebih tinggi dibandingkan banyak cabang olahraga lainnya. Risiko tersebut muncul karena tujuan utama pertandingan

---

<sup>101</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>102</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

adalah memperoleh kemenangan melalui teknik pukulan yang secara langsung diarahkan kepada lawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kajian hukum olahraga, risiko cedera dalam pertandingan tinju dapat dikategorikan sebagai *inherent risk*, yaitu risiko yang secara alamiah melekat pada karakteristik olahraga itu sendiri. Atlet yang memilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju pada dasarnya telah memahami adanya kemungkinan mengalami cedera sebagai konsekuensi dari aktivitas yang dijalankannya. Meskipun demikian, keberadaan risiko bawaan tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk memberikan perlindungan dan menerapkan standar keselamatan yang memadai.<sup>103</sup>

Risiko yang melekat pada olahraga harus dibedakan dengan risiko yang timbul akibat kelalaian penyelenggara. Apabila cedera terjadi karena tidak dipenuhinya standar keselamatan, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>104</sup>

Secara umum, risiko cedera dalam pertandingan tinju dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berikut :

a. Cedera Ringan

Cedera ringan merupakan jenis cedera yang paling sering terjadi dalam pertandingan tinju. Cedera ini umumnya tidak mengancam nyawa dan dapat pulih dalam waktu relatif singkat.

---

<sup>103</sup> Nafziger, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Bentuk cedera ringan antara lain:

1. Memar pada wajah dan tubuh;
2. Lecet atau luka ringan;
3. Mimisan;
4. Bengkak pada area wajah;
5. Nyeri otot akibat benturan.

Meskipun tergolong ringan, cedera tersebut tetap memerlukan penanganan medis agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

b. Cedera Sedang

Cedera sedang merupakan cedera yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut dan dapat mengganggu kemampuan atlet untuk bertanding dalam jangka waktu tertentu.

Contoh cedera sedang meliputi:

1. Retak tulang hidung;
2. Cedera mata;
3. Robekan jaringan lunak;
4. Cedera rahang;
5. Dislokasi sendi.

Cedera jenis ini sering mengharuskan atlet menjalani masa pemulihan sebelum kembali mengikuti pertandingan.

c. Cedera Berat

Cedera berat merupakan cedera yang berpotensi menyebabkan kecacatan permanen atau mengancam keselamatan atlet.

Beberapa bentuk cedera berat dalam olahraga tinju antara lain:

1. Patah tulang serius;
2. Kerusakan organ tubuh;
3. Cedera tulang belakang;
4. Cedera otak traumatis (*traumatic brain injury*);
5. Pendarahan otak (*brain hemorrhage*).

Cedera otak merupakan salah satu risiko yang paling mendapat perhatian dalam olahraga tinju karena pukulan berulang pada kepala dapat menimbulkan dampak neurologis jangka panjang.

d. Gegar Otak (*Concussion*)

Gegar otak merupakan cedera yang sering dikaitkan dengan olahraga tinju. Kondisi ini terjadi akibat benturan keras pada kepala yang menyebabkan gangguan fungsi otak sementara.

Gejala gegar otak dapat berupa:

1. Pusing;
2. Kehilangan kesadaran;
3. Gangguan keseimbangan;
4. Mual dan muntah;
5. Gangguan daya ingat;

e. Risiko Kematian

Meskipun relatif jarang terjadi, kematian tetap menjadi risiko yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam olahraga tinju. Kasus kematian umumnya disebabkan oleh cedera otak berat, pendarahan intracranial, atau komplikasi medis lain yang muncul setelah pertandingan. Risiko tersebut menjadi alasan mengapa organisasi olahraga dan penyelenggara pertandingan wajib menerapkan standar keselamatan yang ketat serta menyediakan layanan medis yang memadai selama pertandingan berlangsung. Dalam perspektif hukum, risiko cedera yang timbul sebagai konsekuensi alami pertandingan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum penyelenggara. Akan tetapi, apabila cedera atau kematian atlet terjadi akibat pelanggaran prosedur keselamatan, kelalaian penyelenggara, tidak tersedianya tenaga medis, atau pengabaian kondisi kesehatan atlet, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.<sup>105</sup>

Pemahaman mengenai risiko cedera dalam pertandingan tinju menjadi penting untuk menilai sejauh mana kewajiban hukum penyelenggara dalam memberikan perlindungan kepada atlet. Penerapan standar keselamatan yang optimal merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan tinju dalam melindungi hak-hak

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

atlet atas keselamatan, kesehatan, dan keamanan selama mengikuti kompetisi.<sup>106</sup>

## **E. Tanggung Jawab Penyelenggara Pertandingan**

### **1. Kewajiban Penyelenggara Pertandingan**

Penyelenggara pertandingan merupakan pihak yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan suatu kegiatan olahraga. Penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung secara tertib, aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun regulasi olahraga yang berlaku. Dalam perspektif hukum, penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis pertandingan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap atlet, *official*, penonton, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga.<sup>107</sup>

Tanggung jawab penyelenggara pertandingan pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum antara penyelenggara dengan peserta pertandingan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan kondisi yang aman dan layak bagi pelaksanaan pertandingan. Kewajiban tersebut semakin penting dalam cabang olahraga yang memiliki

---

<sup>106</sup> Rogers, *Op. Cit.*, hlm. 137.

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*

tingkat risiko tinggi, seperti tinju, karena keselamatan atlet dapat terancam apabila penyelenggara tidak menjalankan tugasnya secara profesional.<sup>108</sup>

Menurut prinsip *duty of care* dalam hukum, setiap pihak yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pihak lain. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>109</sup>

Berdasarkan sistem hukum olahraga Indonesia, kewajiban penyelenggara pertandingan dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penyelenggara juga wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh organisasi olahraga nasional maupun internasional yang menaungi cabang olahraga yang dipertandingkan.<sup>110</sup>

Secara umum, kewajiban penyelenggara pertandingan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Menjamin Keselamatan dan Keamanan Atlet

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Rogers, *Op. Cit.*, hlm. 137.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Kewajiban utama penyelenggara adalah menjamin keselamatan atlet selama berlangsungnya pertandingan. Kewajiban ini mencakup penyediaan fasilitas yang aman, penerapan standar keselamatan, pemeriksaan kesehatan atlet, serta penyediaan tenaga medis yang memadai. Dalam olahraga tinju, keselamatan atlet harus menjadi prioritas utama mengingat tingginya risiko cedera yang dapat terjadi selama pertandingan. Penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.<sup>111</sup>

b. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Layak

Penyelenggara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis dan keselamatan. Arena pertandingan harus berada dalam kondisi baik dan aman digunakan oleh atlet maupun pihak lain yang terlibat dalam pertandingan. Dalam pertandingan tinju, sarana yang wajib tersedia antara lain ring tinju yang sesuai standar, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang medis, area evakuasi darurat, serta perlengkapan pertandingan yang memenuhi spesifikasi teknis.<sup>112</sup>

c. Menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Medis

Penyelenggara wajib menyediakan dokter pertandingan, tenaga medis, ambulans, serta fasilitas kesehatan yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat. Pelayanan medis menjadi salah

---

<sup>111</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>112</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

satu aspek yang sangat penting dalam olahraga tinju karena cedera dapat terjadi kapan saja selama pertandingan berlangsung. Keberadaan tenaga medis yang kompeten dapat meminimalkan dampak cedera serta meningkatkan peluang keselamatan atlet.<sup>113</sup>

d. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi Olahraga

Penyelenggara wajib melaksanakan pertandingan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga yang berwenang. Kepatuhan terhadap regulasi olahraga bertujuan menjamin bahwa pertandingan berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip sportivitas. Dalam cabang olahraga tinju, penyelenggara harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *World Boxing* pada tingkat internasional serta Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) pada tingkat nasional.<sup>114</sup>

e. Melakukan Pengawasan Selama Pertandingan

Pengawasan merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan berjalan sebagaimana mestinya serta untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan atlet. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui

---

<sup>113</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>114</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

koordinasi dengan wasit, juri, tenaga medis, petugas keamanan, dan perangkat pertandingan lainnya.<sup>115</sup>

f. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Atlet

Atlet sebagai peserta pertandingan memiliki hak atas perlindungan hukum selama mengikuti kegiatan olahraga. Penyelenggara wajib menghormati dan melindungi hak-hak atlet, termasuk hak atas keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang adil. Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban penyelenggara pertandingan tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak atlet. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan kerugian bagi atlet, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>116</sup> Tata kelola dan kepatuhan terhadap aspek legalitas semacam ini pada dasarnya berlaku umum bagi setiap penyelenggara kegiatan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, yang tetap dituntut memenuhi aspek hukum dan pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatannya.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>116</sup> Yustisio dan Syurdi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>117</sup> Nizam Zakka Arrizal, Siska Diana Sari, Bintang Ulya Kharisma, Sulistya Evinigrum, Karuniawati Hasanah, Ida Widyawati, dan Sofyantoro, "Pendampingan Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas

## 2. Standar Keamanan Pertandingan Olahraga

Standar keamanan pertandingan olahraga merupakan seperangkat ketentuan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Standar keamanan berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan berbagai risiko yang dapat muncul selama pertandingan berlangsung. Keamanan dalam penyelenggaraan olahraga tidak hanya mencakup perlindungan terhadap atlet, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap ofisial, pelatih, tenaga medis, penonton, serta pihak lain yang berada di lingkungan pertandingan.<sup>118</sup>

Oleh karena itu, standar keamanan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai profesionalitas penyelenggaraan suatu kegiatan olahraga. Dalam hukum olahraga modern, penerapan standar keamanan merupakan bagian dari kewajiban hukum penyelenggara. Kegagalan dalam memenuhi standar keamanan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>119</sup>

---

pada Kelompok UKM Produsen Brem di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun," *Jurnal SOLMA*, 11.3 (2022), 503–509.

<sup>118</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Secara umum, standar keamanan pertandingan olahraga meliputi beberapa aspek berikut:

a. Keamanan Fasilitas Pertandingan

Fasilitas yang digunakan dalam pertandingan harus memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga yang berwenang. Fasilitas yang aman mencakup:

1. Arena pertandingan yang layak digunakan;
2. Peralatan olahraga yang sesuai standar;
3. Jalur evakuasi darurat;
4. Sistem penerangan yang memadai;
5. Area penonton yang aman.
6. Keamanan fasilitas bertujuan mencegah kecelakaan yang dapat terjadi akibat kerusakan atau ketidaksesuaian sarana olahraga.

b. Sistem Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang mungkin muncul selama pertandingan berlangsung. Penyelenggara harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan atlet maupun pihak lain dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan sebelum pertandingan dilaksanakan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Rogers, *Op. Cit.*, hlm. 137.

c. Pengamanan Medis

Keamanan medis merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pertandingan olahraga, terutama pada cabang olahraga kontak seperti tinju.

Pengamanan medis meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan sebelum pertandingan;
2. Kehadiran dokter pertandingan;
3. Penyediaan ambulans;
4. Ketersediaan peralatan pertolongan pertama;
5. Mekanisme rujukan ke rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat.
6. Pengamanan medis bertujuan memberikan respons cepat terhadap cedera atau kondisi kesehatan yang mengancam keselamatan atlet.

d. Pengamanan Teknis Pertandingan

Standar keamanan juga mencakup penerapan aturan pertandingan secara konsisten. Wasit dan perangkat pertandingan harus memastikan bahwa seluruh peserta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam olahraga tinju, pengamanan teknis diwujudkan melalui:

1. Pengawasan ketat oleh wasit;
2. Pemeriksaan perlengkapan atlet;
3. Penghentian pertandingan apabila atlet tidak mampu melanjutkan pertandingan;

4. Larangan penggunaan teknik yang membahayakan keselamatan lawan.

e. Pengamanan Penonton dan Lingkungan Pertandingan

Penyelenggara wajib menjamin keamanan lingkungan pertandingan dari berbagai gangguan yang dapat mengancam keselamatan atlet maupun penonton. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan petugas keamanan, pengaturan kapasitas penonton, pengawasan akses masuk dan keluar arena, serta penerapan prosedur penanganan keadaan darurat.<sup>121</sup>

f. Prosedur Tanggap Darurat

Setiap penyelenggara pertandingan wajib memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan cepat apabila terjadi insiden yang membahayakan keselamatan.

Prosedur tersebut meliputi:

1. Evakuasi korban;
2. Penanganan medis darurat;
3. Pengamanan lokasi kejadian;
4. Koordinasi dengan rumah sakit dan aparat terkait.

Dilihat melalui cabang olahraga tinju, standar keamanan pertandingan memiliki kedudukan yang sangat penting karena olahraga ini secara inheren mengandung risiko cedera yang tinggi. Oleh karena itu,

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*

penyelenggara harus menerapkan standar keamanan secara maksimal guna meminimalkan risiko yang dapat membahayakan atlet. Dari perspektif hukum, penerapan standar keamanan merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban penyelenggara dalam memberikan perlindungan kepada atlet. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan standar keamanan dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.<sup>122</sup>

Standar keamanan pertandingan olahraga merupakan instrumen yang tidak hanya berfungsi menjaga keselamatan atlet, tetapi juga menjadi parameter dalam menentukan tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan terhadap perlindungan dan keselamatan atlet.<sup>123</sup>

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual berfungsi memberikan batasan operasional terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Nafziger, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

Ditinjau melalui penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pertandingan Tinju terhadap Perlindungan dan Keselamatan Atlet*”, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pertanggungjawaban hukum, perlindungan atlet, keselamatan olahraga, dan penyelenggara pertandingan.<sup>125</sup>

#### 1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum yang timbul dari perbuatan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban hukum dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi. Pertanggungjawaban hukum dimaknai sebagai kewajiban hukum yang dapat dibebankan kepada penyelenggara pertandingan tinju apabila terbukti melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan terganggunya perlindungan dan keselamatan atlet selama pertandingan berlangsung. Konsep pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

pertandingan tinju ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan atlet.<sup>126</sup>

## 2. Perlindungan Atlet

Perlindungan atlet adalah segala bentuk upaya hukum, administratif, teknis, dan kelembagaan yang bertujuan menjamin hak, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi atlet dalam menjalankan aktivitas olahraga. Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, perlindungan terhadap pelaku olahraga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan keolahragaan nasional. Atlet sebagai pelaku utama dalam kegiatan olahraga berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya selama mengikuti latihan maupun pertandingan.<sup>127</sup>

Bersasarkan penelitian ini, perlindungan atlet diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pertandingan tinju untuk menjamin terpenuhinya hak-hak atlet, khususnya hak atas keselamatan, kesehatan, keamanan, dan penanganan medis yang memadai selama pertandingan berlangsung.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 136.

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

Perlindungan tersebut mencakup tindakan preventif maupun represif yang bertujuan mencegah dan mengatasi risiko yang dapat merugikan atlet. Konsep perlindungan atlet digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah penyelenggara pertandingan telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi olahraga.<sup>129</sup>

### 3. Keselamatan Olahraga

Keselamatan olahraga adalah kondisi terlindunginya atlet dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga dari berbagai risiko yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan fisik, maupun jiwa selama pelaksanaan kegiatan olahraga. Keselamatan olahraga merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan olahraga modern. Penerapan prinsip keselamatan dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, pemeriksaan kesehatan atlet, penggunaan perlengkapan keselamatan, penyediaan tenaga medis, serta penerapan prosedur penanganan keadaan darurat. Dalam cabang olahraga tinju, keselamatan olahraga memiliki arti yang sangat penting karena olahraga ini termasuk olahraga kontak (*contact sport*) yang memiliki tingkat risiko cedera tinggi. Oleh karena itu, keselamatan atlet harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pertandingan.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 8–14.

Berdasarkan penelitian ini, keselamatan olahraga diartikan sebagai kondisi aman yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pertandingan tinju melalui penerapan standar keselamatan yang bertujuan meminimalkan risiko cedera dan menjamin perlindungan terhadap atlet selama pertandingan berlangsung.<sup>131</sup> Konsep keselamatan olahraga digunakan untuk mengidentifikasi standar keselamatan yang seharusnya diterapkan oleh penyelenggara serta untuk menilai adanya kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.<sup>132</sup>

#### 4. Penyelenggara Pertandingan

Penyelenggara pertandingan adalah individu, organisasi, badan hukum, atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan suatu pertandingan olahraga. Berdasarkan kegiatan olahraga, penyelenggara memiliki peran penting karena bertanggung jawab terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pertandingan, baik aspek teknis, administratif, keamanan, maupun keselamatan peserta. Penyelenggara juga berkewajiban memastikan bahwa pertandingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi organisasi olahraga yang berlaku.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*

Olahraga tinju dalam konteksnya, penyelenggara pertandingan dapat berupa organisasi olahraga, promotor pertandingan, panitia pelaksana, maupun badan hukum yang memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pertandingan. penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aman, tenaga medis yang memadai, perlengkapan yang sesuai standar, serta mekanisme perlindungan bagi atlet.<sup>134</sup>

Ditinjau dari penelitian ini, penyelenggara pertandingan dimaknai sebagai subjek hukum yang menjadi pihak utama dalam penyelenggaraan pertandingan tinju dan memiliki tanggung jawab hukum terhadap perlindungan serta keselamatan atlet selama pertandingan berlangsung.<sup>135</sup> Selain kepatuhan terhadap regulasi teknis, penguatan nilai-nilai karakter dan etika juga penting dalam pembinaan pelaku olahraga agar penyelenggaraan pertandingan tetap dilandasi oleh sikap tanggung jawab dan integritas moral.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Siska Diana Sari, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam bagi Remaja di Era Globalisasi," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2013).

## G. Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Skripsi



Sumber: Diolah oleh Penulis (2026) berdasarkan Philipus M. Hadjon (1987), Hans Kelsen (2007), James A.R. Nafziger (2004), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan PERTINA (2023), dan World Boxing Technical and Competition Rules (2024).